



**P U T U S A N**  
**Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD GUSTI BIN A. ZAYADI**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tangg : 27 tahun / 09 Agustus 1995
- al lahir
4. Jenis : Laki-laki
- kelamin
5. Kebangsaa : Indonesia
- n
6. Tempat : Jalan RE Martadinata No. 126 RT 003/RW 001,  
tinggal Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari,  
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama : **KUSNANDAR ALS KUS BIN RIDWAN ALI**  
lengkap **HATTA**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tangg : 46 tahun / 15 November 1976;
- al lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- kelamin
5. Kebangsaa : Indonesia;
- n
6. Tempat : Jalan Depati Amir No. 147 Desa Batu Rusa  
tinggal Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan  
Perumahan Bukit Baru Residence 4 Kelurahan  
Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota  
Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 07 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan

Halaman 1 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2023;

2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriadi, S.H., M.H., Eko Satriawan, S.H., Ferdy Hermawan, S.H., dan Gallan Isaldi, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada "BPPH PEMUDA PANCASILA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG", yang beralamat di Jalan Raya Koba, Beluluk, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/SKK/BPPH/VII/2023 tanggal 01 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah register Nomor 292/SK/07/2023/PN Pgp tanggal 03 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GUSTI Bin A.ZAYADI, dan KUSNANDAR Als KUS Bin RIDWAN ALI HATTA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengroyokan sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Pertama** melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD GUSTI Bin A.ZAYADI, dan KUSNANDAR Als KUS Bin RIDWAN ALI HATTA** dengan pidana

Halaman 2 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

1. 1 (satu) keping DVD-R yang berisi rekaman video yang berdurasi 00.40 (empat puluh) detik

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

**4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar masing-masing biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada DAKWAAN Pertama, maka dengan segala kerendahan hati Kami selaku Penasehat Hukum Para Terdakwa, memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD GUSTI Bin A. ZAYADI** dan Terdakwa **KUSNANDAR Als KUS Bin RIDWAN ALI HATTA**, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa **MUHAMMAD GUSTI Bin A. ZAYADI** dan Terdakwa **KUSNANDAR Als KUS Bin RIDWAN ALI HATTA** dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
2. Mengembalikan nama baik **MUHAMMAD GUSTI Bin A. ZAYADI** dan **KUSNANDAR Als KUS Bin RIDWAN ALI HATTA** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

**Atau :**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*), dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Para Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK: PDM-1024/PK.PIN/Eoh.2/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD GUSTI Bin A.ZAYADI bersama terdakwa II KUSNANDAR Als KUS Bin RIDWAN ALI HATTA, dan saksi NOPRIANSYAH pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di parkir Taman Bukit Dealova yang beralamat di Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban YAPEN Als PEN Bin TIKUNG yang mengakibatkan luka-luka, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara bagian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.50 WIB ketika saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG, saksi TIKUNG Bin MAI yang berprofesi sebagai tukang parkir di Taman Dealova Kota Pangkalpinang (dengan izin dari Dinas Perhubungan), beserta istri saksi TIKUNG Bin MAI yakni saksi JUWITA Als RITA Binti JAGE dan juga ACA anak bungsu dari saksi TIKUNG Bin MAI sedang berada di Taman Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, tiba tiba saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG dihipir oleh saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI yang mengenakan helm merah, memakai jaket warna abu-abu dan celana pendek, kemudian saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI bertanya kepada saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG, "siapa dio parkir disini" (siapa tukang parkir disini)? dengan nada yang tinggi dan suara besar, kemudian saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG menjawab "yao aku" (ya saya), setelah mendengar jawaban dari saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG tersebut kemudian saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI mengeluarkan pisau (yang

Halaman 4 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk seperti ujung tombak) dari pinggang sebelah kiri saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI dengan menggunakan tangan kanan dan menganyunkan pisau tersebut ke arah saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG namun tidak mengenai tubuh saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG, melihat hal tersebut kemudian saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI kembali mendekati dan memukul rahang sebelah kanan saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak satu kali, serta mendorong hingga saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG terjatuh ke tanah.

- Bahwa setelah melihat kejadian yang menimpa diri saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG, lalu saksi TIKUNG Bin MAI selaku orang tua dari saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG berlari ke arah saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI untuk meleraikan dan membantu saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI, akan tetapi saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI menghentikan tujuan dari saksi TIKUNG Bin MAI dengan cara memegang serta mengunci kedua tangan saksi TIKUNG Bin MAI ke arah belakang tubuh saksi TIKUNG Bin MAI sehingga saksi TIKUNG Bin MAI tidak dapat membantu saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG yang sudah terjatuh di tanah.

- Bahwa kemudian dalam keadaan saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG terjatuh di tanah, datanglah Terdakwa I menginjak rahang sebelah kiri saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenakan sepatu sebanyak satu kali dan Terdakwa II menendang ke bagian perut saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG dengan menggunakan kaki sebelah kiri yang mengenakan sandal sebanyak satu kali, kemudian saksi JUWITA Als RITA Binti JAGE selaku orang tua saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG yang juga melihat kejadian tersebut datang meleraikan sambil berteriak “ mati anak saya dipukuli kalian”, akhirnya setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II serta saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG, saksi TIKUNG Bin MAI beserta saksi JUWITA Als RITA Binti JAGE dibawa oleh pihak Kepolisian Polres Pangkalpinang untuk diambil keterangan secara lisan dan sekira pukul 20.00 WIB saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG diminta untuk melakukan Visum di Rumah Sakit BAKTI TIMAH, untuk selanjutnya memberikan keterangan ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BAKTI TIMAH PANGKALPINANG No.: 027/MR-VIS/IV/2023 Tanggal 17 April 2023 yang dilakukan dan ditanda tangani oleh dr.JEFFRY HENDRY FAKHRUDIN Bin HENDRI FAKHRUDIN, dalam hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada tubuh korban saksi YAPEN Als PEN Bin TIKUNG yang telah diperiksa didapatkan;

- Luka memar dibelakang Telinga Kanan;
- Luka memar diatas alis kiri;
- Luka lecet di kepala bagian kiritas ukuran 6 cm x 2 cm.;
- Luka lecet di jari tengah tangan kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.

Luka luka tersebut disebabkan oleh karena Kekerasan benda tumpul, dan mengakibatkan korban mendapat gangguan ringanuntuk beraktifitas sementara waktu.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD GUSTI Bin A.ZAYADI bersama terdakwa II KUSNANDAR Als KUS Bin RIDWAN ALI HATTA, dan saksi NOPRIANSYAH pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di parkir Taman Bukit Dealova yang beralamat di Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban YAPEN Als PEN Bin TIKUNG, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara bagian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.50 WIB ketika saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG, saksi TIKUNG Bin MAI yang berprofesi sebagai tukang parkir di Taman Dealova Kota Pangkalpinang (dengan izin dari Dinas Perhubungan), beserta istri saksi TIKUNG Bin MAI yakni saksi JUWITA Als RITA Binti JAGE dan juga ACA anak bungsu dari saksi TIKUNG Bin MAI sedang berada di Taman Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, tiba tiba saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG dihampiri oleh saksi NOPRIANSYAH

Halaman 6 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JUPNI yang mengenakan helm merah, memakai jaket warna abu-abu dan celana pendek, kemudian saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI bertanya kepada saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG, “*siapa dio parkir disini*” (siapa tukang parkir disini)? dengan nada yang tinggi dan suara besar, kemudian saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG menjawab “*yao aku*” (ya saya), setelah mendengar jawaban dari saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG tersebut kemudian saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI mengeluarkan pisau (yang berbentuk seperti ujung tombak) dari pinggang sebelah kiri saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI dengan menggunakan tangan kanan dan menganyunkan pisau tersebut kearah saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG namun tidak mengenai tubuh saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG, melihat hal tersebut kemudian saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI kembali mendekati dan memukul rahang sebelah kanan saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak satu kali, serta mendorong hingga saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG terjatuh ke tanah.

- Bahwa setelah melihat kejadian yang menimpa diri saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG, lalu saksi TIKUNG Bin MAI selaku orang tua dari saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG berlari kearah saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI untuk meleraikan dan membantu saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI, akan tetapi saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI menghentikan tujuan dari saksi TIKUNG Bin MAI dengan cara memegang serta mengunci kedua tangan saksi TIKUNG Bin MAI kearah belakang tubuh saksi TIKUNG Bin MAI sehingga saksi TIKUNG Bin MAI tidak dapat membantu saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG yang sudah terjatuh ditanah.

- Bahwa kemudian dalam keadaan saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG terjatuh ditanah, datanglah Terdakwa I menginjak rahang sebelah kiri saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenakan sepatu sebanyak satu kali dan Terdakwa II menendang kebagian perut saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG dengan menggunakan kaki sebelah kiri yang mengenakan sandal sebanyak satu kali, kemudian saksi JUWITA Als RITA Binti JAGE selaku orang tua saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG yang juga melihat kejadian tersebut datang meleraikan sambil berteriak “*mati anak saya dipukuli kalian*”, akhirnya setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II serta saksi NOPRIANSYAH Bin JUPNI pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Halaman 7 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi YEPEN Als PEN Bin TIKUNG, saksi TIKUNG Bin MAI beserta saksi JUWITA Als RITA Binti JAGE dibawa oleh pihak kepolisian Polres Pangkalpinang untuk diambil keterangan secara lisan untuk selanjutnya memberikan keterangan ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh sekira 5 (lima) orang yaitu para Terdakwa bersama saksi Nopriansyah dan beberapa orang lainnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Taman Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa orang yang mengetahui jika Saksi dipukul dan ditendang oleh para Terdakwa bersama saksi Nopriansyah dan beberapa orang lainnya tersebut yaitu saksi Tikung Bin Mai, saksi Juwita Als Rita Binti Jage, dan sdr. Tabah Budiman Bin Sutarjo;
- Bahwa kronologis Saksi menjadi korban pengeroyokan tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi untuk kerja menjaga parkir di Taman Dealova, sekira pukul 15.50 WIB Saksi sampai, Saksi melihat parkir masih sepi dan pergi ke warung milik Saksi yang tidak jauh dari lokasi jaga parkir. Sekitar 15 (lima belas) menit Saksi beres-beres di warung tersebut, lalu Saksi kembali ke parkir lagi. Setelah di parkir, Saksi duduk di atas *traffic cone* sambil bermain handphone, saat Saksi bermain handphone, saksi melihat saksi Nopriansyah menemui sdr. Tabah Budiman Bin Sutarjo yang sedang berjualan mainan, dan saksi Nopriansyah bertanya "*kau*

Halaman 8 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp





*tukang parkir disini ?*”, dijawab sdr. Tabah Budiman Bin Sutarjo “*ku bukan tukang parkir disini*”, mendengar hal tersebut, Saksi kemudian menghampiri saksi Nopriansyah yang kemudian berkata “*kau tukang parkir disini*”, Saksi jawab “*iyo aku tukang parkir disini*”. Setelah Saksi menjawab, saksi Nopriansyah langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya tepat mengenai leher bagian belakang Saksi. Setelah dipukul oleh saksi Nopriansyah tersebut, Saksi tersungkur dan tidak sadar. Saat Saksi tersungkur, ada juga yang memukul, menendang serta menginjak kepala Saksi, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja orangnya, dan Saksi tidak sadarkan diri sekitar 20 (dua puluh) menit, pada saat Saksi bangun namun masih setengah sadar dan semua badan Saksi terasa sakit semua, tidak lama kemudian datang anggota polisi dan membawa Saksi ke Polres Pangkalpinang, sekitar 30 (tiga puluh) menit di Polres Pangkalpinang Saksi bersama dengan istri Saksi pergi ke Rumah Sakit Bhakti Timah untuk berobat, setelah berobat Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan yang jelas kenapa Saksi dipukul lalu dikeroyok, karena setelah saksi Nopriansyah menanyakan kepada Saksi perihal siapa yang jaga parkir di taman dealova dan Saksi menjawab “saya yang jaga”, saksi Nopriansyah langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya tepat mengenai leher bagian belakang Saksi;

- Bahwa bagian tubuh Saksi yang pertama kali dipukul yaitu leher bagian belakang sebelah kanan, setelah dipukul Saksi tersungkur tidak sadar, dan saat Saksi tersungkur tersebut Saksi kembali dipukul, ditendang serta dinjak di bagian kepala saya sehingga Saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan yang jelas kenapa Saksi dipukul lalu dikeroyok;

- Bahwa akibat yang dialami Saksi akibat dari pengeroyokan tersebut yaitu Saksi merasakan sakit di bagian kepala, leher, rahang, perut, serta merasa trauma atas kejadian tersebut dan Saksi tidak bisa bekerja beberapa hari setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi, seingat Saksi orang yang pertama yang memukul saksi di bagian leher yaitu saksi Nopriansyah, dan setelah dipukul, Saksi merasa pusing dan tidak sadarkan diri,



namun setelah Saksi melihat video, Saksi baru mengetahui bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu para Terdakwa yang menginjak Saksi di bagian kepala dan menendang Saksi di bagian punggung;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang tua Saksi yaitu Saksi Tikung Bin Mai yang juga berada di lokasi kejadian, Saksi Tikung Bin Mai juga mendapatkan pukulan dari sekelompok laki-laki tersebut, namun Saksi Tikung Bin Mai tidak mengetahui karena tangannya dipegang dari belakang oleh saksi Nopriansyah;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Wak Cik dari FJB karena Saksi hanya bekerja sebagai tukang parkir di lahan kosong tersebut dan Saksi sudah mendapatkan titik lokasi parkir dari Dishub;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi Saksi saat dibawa ke rumah sakit, namun isteri Saksi bercerita bahwa istri Saksi telah membersihkan bekas darah di wajah Saksi tersebut;

- Bahwa yang mengeroyok Saksi adalah para Terdakwa dan saksi Nopriansyah, selain itu Terdakwa I juga menginjak perut kanan Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan ada perdamaian antara Saksi dengan para Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya yang meminta Saksi mau berdamai dan mencabut laporan tersebut, namun Saksi hanya mau berdamai akan tetapi tidak akan mencabut laporan tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada mempunyai masalah dengan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan perebutan lahan parkir antara FJB dengan Pemuda Pancasila tersebut;

- Bahwa Saksi ada menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari para Terdakwa untuk biaya berobat;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa akan tetapi proses hukum harus tetap berjalan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;



2. Saksi Tikung Bin Mai, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena anak Saksi yaitu Saksi Yepen Als Pen Bin Tikung telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh sekira 5 (lima) orang yang tidak Saksi kenal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Taman Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa seingat Saksi, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal telah memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan Saksi juga melihat Saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dipukul oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan tangan kosong dan kaki untuk menendang Saksi Yepen Als Pen Bin Tikung. Selain itu Saksi sempat melihat saksi Nopriansyah memegang pisau (yang berbentuk seperti ujung tombak) yang sempat diayunkan sekali ke arah sdr Saksi Yepen Als Pen Bin Tikung namun tidak kena karena Saksi Yepen Als Pen Bin Tikung mundur dan mengangkat tangan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, saksi Juwita Als Rita Binti Jage, sdri. Aca dan kedua orang cucu Saksi datang berkunjung ke Taman Dealova tepatnya pada tempat parkir taman tersebut karena Saksi dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung berprofesi saat ini sebagai tukang parkir di Taman Dealova (dengan izin dari Dinas Perhubungan) yang mulai beroperasi setiap hari mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai paling lama jam 23.00 WIB, selanjutnya sekira antara pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, ada 5 (lima) orang laki-laki berjalan dan mendekati saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yang mana pada saat itu Saksi sedang membenarkan posisi motor di parkir dengan jarak sekitar 9 meter dari posisi saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, yang Saksi lihat pada saat itu sedang duduk di atas pembatas/trotoar parkir sedang bermain handphone;
- Bahwa selanjutnya saksi Nopriansyah maju ke arah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung kemudian bertanya kepada saksi Yepen Als



Pen Bin Tikung, “siapo dio parkir disini” (siapa tukang parkir disini) dengan nada yang tinggi dan suara besar, yang kemudian dijawab oleh saksi Yepen Als Pen Bin Tikung “yao aku” (ya saya). Kemudian Saksi melihat saksi Nopriansyah mengambil pisau (yang berbentuk seperti ujung tombak) dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan menganyunkan pisau tersebut ke arah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung namun tidak kena dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sempat mengangkat tangan kemudian saksi Nopriansyah memukul ke arah dada saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan melihat hal tersebut Saksi segera berlari dan menarik tangan saksi Nopriansyah dan saat itulah Saksi dirangkul oleh 2 (dua) orang lainnya termasuk saksi Nopriansyah;

- Bahwa Saksi melihat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dipukul oleh saksi Nopriansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri ke arah dada saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dan saksi Nopriansyah juga memegang pisau yang sempat diayunkan ke arah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, kemudian saksi Nopriansyah segera Saksi tarik sehingga Saksi sempat dirangkul oleh kedua orang laki-laki tersebut termasuk saksi Nopriansyah dan pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki lainnya yang sempat Saksi lihat memukul bagian belakang kepala saksi Yepen Als Pen Bin Tikung masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan kosong yaitu tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Yepen Als Pen Bin Tikung menerima pukulan sebanyak total 4 (empat) kali dari kedua laki-laki tersebut. Selain itu, saat Saksi sedang dipegang oleh ketiga orang laki-laki lainnya, Saksi melihat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sudah terjatuh dan sempat diinjak oleh para Terdakwa masing-masing 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri yang memakai sandal pada bagian perut dan menginjak dengan menggunakan kaki kanan yang memakai sepatu pada bagian rahang sebelah kiri saksi Yepen Als Pen Bin Tikung. Adapun Saksi sendiri sedang dipegang oleh kedua orang laki-laki dan seorang lainnya memukul Saksi pada bagian belakang kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dipukul pada bagian punggung atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan punggung atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, yang mana saat dipukul laki-laki tersebut sedang berada



di belakang Saksi dan kedua orang lain sedang mencengkram lengan Saksi dari samping belakang bagian kiri dan kanan Saksi secara keras sehingga Saksi hanya bisa menunduk saat dipukul tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Saksi dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dipukuli oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, namun sebelumnya saksi Nopriansyah bertanya kepada Saksi dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yang pada saat itu Saksi sedang berdiri di lokasi parkir Taman Dealova sedangkan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sedang duduk diatas pembatas parkir/trotoar parkir dengan jarak + 9 meter. Bahwa saksi Nopriansyah bertanya "*siapa dio parkir disini*" (siapa tukang parkir disini) dengan nada yang tinggi dan suara besar, yang kemudian dijawab oleh saksi Yepen Als Pen Bin Tikung "*yao aku*" (ya saya), kemudian Saksi melihat saksi Nopriansyah mengambil pisau (yang berbentuk seperti ujung tombak) dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan menganyunkan pisau tersebut ke arah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung namun tidak kena dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sempat mengangkat tangan kemudian saksi Nopriansyah memukul ke arah dada saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut, Saksi segera berlari dan menarik tangan saksi Nopriansyah dan saat itulah Saksi dirangkul oleh 2 (dua) orang lainnya saksi Nopriansyah, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya langsung memukuli saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;

- Bahwa setelah itu, 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut segera pergi, dan sekira pukul 17.15 WIB, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sadar dan Saksi sempat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi dan sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polresta Pangkalpinang untuk diambil keterangan secara lisan, sekira pukul 20.00 WIB, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung melakukan pengambilan visum di Rumah Sakit PT. Timah, sedangkan Saksi segera pulang ke rumah, kemudian dipanggil ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung ialah sekira  $\pm$  6 meter, saat itu kondisi Saksi dipegang oleh 3 (tiga) orang dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dipukuli oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat itu situasi di parkir Taman Dealova ramai dilihat oleh orang lain yang berlalu lalang atau sekedar berhenti untuk menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi sempat mengalami sakit pada bagian belakang kepala dan punggung Saksi, sehingga Saksi tidak bisa mencari nafkah selama 2 (dua) hari dan sepengetahuan Saksi, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung juga mengalami rasa sakit di bagian belakang kepala dan pada saat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung pingsan, Saksi sempat melihat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung mengeluarkan darah dari hidung dan mulut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tidak bekerja selama 2 (dua) hari, selain itu istri, anak, dan cucu Saksi mengalami rasa trauma dan ketakutan akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan, yaitu: Terdakwa I tidak memukul Saksi, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak mengetahuinya;
- Atas keberatan dari Terdakwa I tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Juwita Als Rita Binti Jage, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena anak Saksi yaitu Saksi Yepen Als Pen Bin Tikung telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh sekira 4 (empat) orang yang tidak Saksi kenal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Taman Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui penyebab terjadinya pemukulan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut. Pada hari Kamis tanggal

Halaman 14 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB, saat kejadian Saksi sedang mengajak cucu Saksi bermain di Taman Dialova, dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sedang bekerja sebagai juru parkir di Taman Dialova, kemudian Saksi melihat datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal menemui saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yang sedang bekerja sebagai juru parkir di Taman Dealova, selanjutnya Saksi melihat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tiba-tiba telah jatuh di jalan dan langsung diinjak oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju lengan pendek dan menggunakan topi hitam, sedangkan di dekat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut ada juga laki-laki menggunakan baju hitam dan menggunakan helm warna hitam mondar mandir sambil marah-marah yang kemudian saksi ketahui adalah saksi Nopriansyah;

- Bahwa pada saat awal kejadian pemukulan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut, Saksi berjarak sekitar 5 (lima) meter, kemudian di saat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung telah jatuh ke jalan, Saksi langsung berlari untuk memisahkan laki-laki yang menggunakan topi hitam yang sedang menginjak saksi Yepen Als Pen Bin Tikung menggunakan kaki kanannya, kemudian Saksi berupaya untuk memisahkan dan berteriak-teriak sampai 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut berhenti untuk memukuli saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;

- Bahwa Saksi melihat saksi Nopriansyah mendorong saksi Yepen Als Pen Bin Tikung hingga terjatuh ke jalan, dan mundur ke belakang untuk memegang saksi Tikung Bin Mai yang berupaya memisahkan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yang sedang dipukul tersebut;

- Bahwa laki-laki yang menggunakan topi hitam dan berbaju hitam tanpa lengan baju menginjak bagian belakang badan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya di saat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung telah terjatuh;

- Bahwa laki-laki yang menggunakan helm warna hitam dan baju warna hitam tersebut mondar mandir sambil marah-marah di sekitar saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;

- Bahwa laki-laki yang menggunakan helm orange berbaju kaos warna biru dongker dengan marah-marah dari kejauhan sekitar 5 (lima) meter sambil berteriak "matilah kau";

Halaman 15 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



- Bahwa orang yang pertama berbadan besar tinggi, menggunakan topi, menggunakan baju hitam tanpa lengan memukul saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan menggunakan kakinya ke arah punggung dan kepala sebanyak 1 (satu) kali sedangkan yang kedua berbadan kecil, menggunakan 1 (satu) buah helm warna hitam, berbaju lengan panjang, menggunakan masker melakukan pemukulan kepada saksi Yepen Als Pen Bin Tikung ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali. Yang ketiga saksi Nopriansyah melakukan pemukulan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung di bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, selain itu saksi Nopriansyah juga mengeluarkan senjata tajam seperti pisau ke arah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, namun dihalangi oleh suami Saksi yang bernama Tikung Bin Mai;
- Bahwa saat kejadian, Saksi melihat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung mengeluarkan darah di bagian mulut dan hidung, kepala bagian belakang memar;
- Bahwa Saksi melihat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dipukul oleh saksi Nopriansyah Bin Jupni dan diinjak perutnya oleh Terdakwa I. Saksi juga ingat bahwa saksi Tikung Bin Mai dipukul oleh Terdakwa I pada saat itu, setelah itu, Saksi melihat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung pingsan selanjutnya dibawa oleh saksi Tikung Bin Mai ke arah tangga untuk menyadarkannya, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sudah mulai sadar datangnya juga anggota Kepolisian yang mengajak saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dan diikuti saksi Tikung Bin Mai untuk melakukan pengobatan di RS Bakti Timah Kota Pangkalpinang. Selanjutnya Saksi pulang lalu sekira pukul 21.00 wib, Saksi pergi ke rumah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung untuk melihat kondisinya kemudian sekira pukul 16.00 wib, Saksi dijemput anggota Kepolisian ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diminta keterangan atas kejadian pemukulan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan, yaitu: Terdakwa I tidak memukul saksi Tikung Bin Mai, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak mengetahuinya;
- Atas keberatan dari Terdakwa I tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 16 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



4. Saksi Nopriansyah Bin Jupni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 di parkir Taman Bukit Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tersebut, dan belakangan Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut, karena pada saat Saksi datang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sudah dalam keadaan terkapar di atas aspal;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut, Saksi berada di lokasi pengeroyokan tersebut karena Saksi sedang berolahraga dengan anak dan istri Saksi dan saat Saksi melihat terjadinya pengeroyokan tersebut, maka Saksi berusaha untuk menghentikan agar tidak terjadi pemukulan yang lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut, situasi di seputaran Taman Dealova dalam keadaan sepi dan jarak Saksi dengan tempat terjadinya pengeroyokan tersebut sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal yang menyebabkan pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut;
- Bahwa kronologis pengeroyokan yang terjadi di Taman Dealova tersebut yaitu saat Saksi melewati Kantor Ormas Pemuda Pancasila, Saksi melihat ada keramaian di parkir Taman Dealova, karena penasaran maka Saksi menuju ke tempat keramaian tersebut dan saat Saksi tiba, Saksi melihat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sudah dalam keadaan terkapar di atas aspal, lalu Saksi berusaha mendekati karena khawatir terjadi lagi pengeroyokan dan beberapa saat kemudian, Saksi melihat kedatangan Pihak Kepolisian sehingga Saksi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali orang yang melakukan pemukulan di dalam video tersebut bernama sdr. Botak dan sdr. Kentung sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena pekerjaan mereka sebagai debt collector;
- Bahwa Saksi memastikan bahwa keterangan dari Terdakwa I yang menyebutkan Saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung adalah tidak benar karena keberadaan Saksi disana adalah untuk mencegah agar tidak terjadi pengeroyokan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi memastikan keterangan Terdakwa II yang menerangkan bahwa Saksi ada terlibat cekcok mulut dengan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak masuk ataupun menjadi anggota dalam Ormas Pemuda Pancasila, karena Saksi merupakan Anggota TNI aktif, sehingga tidak diperbolehkan bergabung dengan Ormas mana pun;
- Bahwa Saksi tidak mengajak untuk melakukan sweeping dan penyerangan ke Taman Dealova tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon dan Saksi tidak pernah melihat saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon pada saat kejadian pengeroyokan;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa di kesatuan tempat Saksi bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa I melihat Saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dan Terdakwa II melihat Saksi ada terlibat cekcok mulut dengan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sebelum terjadinya pengeroyokan;

**5. Saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 bertempat di parkir Taman Bukit Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan Saksi mengetahuinya berdasarkan video viral yang beredar di Media Sosial;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira sore hari di Lapangan Parkir Delaova;

Halaman 18 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp





- Bahwa hubungan Saksi dengan para Terdakwa yaitu Terdakwa I merupakan teman kerja Saksi di Kantor Adipati (mitra leasing) dan Saksi mengenal Terdakwa I sekira 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan Terdakwa II merupakan teman 1 (satu) organisasi Saksi yaitu organisasi Pemuda Pancasila sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut, Saksi sedang berada di jalan dari Ramayana menuju Kantor Pemuda Pancasila yang berada di Dealova;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 08.00 wib, Saksi bangun tidur, sekira pukul 09.00 wib, Saksi berangkat ke kantor Adipati yang beralamat di Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang. Sekira pukul 09.15 wib Saksi sampai di Kantor kemudian sekira pukul 10.00 wib, Saksi bersama sdr. Indra mencari sepeda motor yang sudah menunggak di seputaran Pangkalpinang. Sekira pukul 13.00 wib di WA grup ADIPATI seluruh personel ADIPATI kumpul di kantor karena saksi Apriadi dan saksi Jodi dikeroyok di Ramayana;
- Bahwa sekira pukul 13.10 WIB di Grup Pemuda Pancasila Kota Pangkalpinang, Saksi dan kawan-kawan diminta untuk kumpul di Posko Jalan Koba, kemudian Saksi bersama Terdakwa I menuju Posko Pemuda Pancasila yang berada di Jalan Koba, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menuju Ramayana menggunakan sepeda motor dengan sdri. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri dan setelah dari Ramayana, Saksi ikut mobil pick up yang dikendarai oleh sdr. Widi yang juga anggota Ormas Pemuda Pancasila menuju kantor Pemuda Pancasila yang berada di Dealova, Saksi berkumpul di kantor sampai jam 18.00 WIB dan setelah itu Saksi pulang diantar oleh sdr. Chandra ke rumah;
- Bahwa keterangan Terdakwa II yang menyebutkan Saksi bersama saksi Nopriansyah Bin Jupni, sdri. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri, dan Terdakwa I melakukan sweeping mencari anak buah Acik yang berada di Taman Dealova tidak benar, karena Saksi setelah dari Ramayana berada di kantor Pemuda Pancasila yang berada di Dealova, saat Saksi sampai di Dealova, sdri. Nanda Kusumadani Als



Mak Wek Bin Sapri, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Nopriansyah Bin Jupni ada di kantor dan tidak kemana-mana;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung di bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali karena Saksi tidak berada di tempat kejadian dan Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut hanya dari Video;

- Bahwa dari rekaman video berdurasi 40 (empat puluh) detik yang berisikan seorang yang sedang menginjak seorang laki-laki yang sedang terbaring di aspal menggunakan kaki kiri di bagian pinggul dan 1 (satu) orangnya lagi sedang menginjak kepala laki-laki yang sedang terbaring di aspal menggunakan kaki kanan tersebut, adapun laki-laki yang sedang menginjak seorang laki-laki yang sedang terbaring di aspal menggunakan kaki kiri di bagian pinggul adalah Terdakwa II dan sedangkan laki-laki sedang menginjak kepala laki-laki yang sedang terbaring di aspal menggunakan kaki kanan tersebut adalah Terdakwa I;

- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut, Saksi tidak berada di lokasi taman tersebut karena Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Nyatoh Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang tepatnya di ruang tamu. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira 16.10 wib, Saksi berkunjung ke Markas Pemuda Pancasila yang berlokasi kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari taman Dealova namun pada saat itu Saksi belum mengetahui tentang kejadian pemukulan yang terjadi di taman Dealova tersebut, Saksi baru mengetahui kejadian pemukulan tersebut keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.00 wib saat Saksi sedang duduk ruang tamu rumah dan Saksi membuka sosial media yaitu facebook dan menemukan bahwa ada postingan kejadian viral di beranda facebook Saksi dalam bentuk video dengan durasi video kurang lebih 40 (empat puluh) detik, Saksi melihat kejadian pemukulan yang mana dalam video tersebut Saksi melihat keberadaan para Terdakwa dan saksi Nopriansyah Bin Jupni serta saksi Yepen Als Pen Bin Tikung terbaring di aspal di taman Dealova, adapun Terdakwa I dengan posisi kurang lebih 2 (dua) meter dari saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yang sedang terbaring tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada video dengan durasi kurang lebih 40 (empat puluh) detik tersebut Saksi melihat dan mendengar teriakan ricuh dari anak-anak yang mana pada saat itu situasi di Taman Dealova tersebut dalam keadaan tidak begitu ramai dan Saksi sempat melihat sekilas wajah dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Nopriansyah Bin Jupni seperti emosi dan Saksi melihat Terdakwa II dan Terdakwa I menginjak seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yakni saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yang sudah terbaring di aspal Taman Dealova tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi datang pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira 16.10 wib ke Markas Pemuda Pancasila yang berlokasi dengan taman Dealova tersebut ialah untuk nongkrong dan biasanya Saksi datang hampir setiap hari sekira antara pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib hanya untuk main atau bercerita saja namun pada hari itu saat Saksi nongkrong Saksi tidak ada mendengar cerita apapun terkait dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi sempat mengkonfirmasi beberapa rekan Saksi dengan cara chat pribadi dan memang benar telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi Nopriansyah Bin Jupni pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yang merupakan tukang parkir di taman Dealova tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan tersebut namun Saksi mengetahui telah terjadi pengeroyokan di Parkiran Ramayana di hari yang sama dengan pengeroyokan yang terjadi di Dealova dimana ada anggota ormas Pemuda Pancasila dipukuli oleh ormas FJB di parkiran Ramayana sehingga anggota Pemuda Pancasila termasuk di dalamnya ada para Terdakwa menuju ke taman Dealova untuk mencari pelaku pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

**6.** Saksi Febri Romadhon Bin Ahmad Hadi Suprayitno, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 21 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 di parkir Taman Bukit Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sekira 8 (delapan) bulan yang lalu karena Saksi melihat Terdakwa II datang ke kantor Saksi di Adipati Bangka Perkasa. Kemudian untuk Terdakwa I, Saksi mengenalnya sekira 1 (satu) tahun yang lalu karena Terdakwa I merupakan teman kerja Saksi di Adipati Bangka Perkasa dan para Terdakwa merupakan anggota Ormas Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut, karena Saksi tidak berada di lokasi kejadian, namun setelah Saksi melihat video tersebut di Facebook, Saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu saksi Yepen Als Pen Bin Tikung. Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dikarenakan Saksi melihat video tersebut di Facebook pada hari Jumat, tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut, Saksi berada di kantor Adipati Bangka Perkasa, kemudian saat Saksi melihat di grup ada kejadian keributan di Ramayana, maka Saksi langsung menuju ke Ramayana, namun setelah sampai, kondisi dalam keadaan sepi, dan kemudian Saksi melihat di grup dan status whatsapp, Saksi mengetahui bahwa di Taman Dealova ada keributan, maka saksi langsung menuju ke Taman Dealova dan saat saksi sampai, Saksi melihat banyak Anggota Kepolisian yang berada di Taman Dealova;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi di seputaran lokasi pada saat kejadian pemukulan tersebut, karena saat Saksi berada di lokasi sudah tidak ada lagi keributan;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di taman Dealova, Saksi tidak berada di sana dan baru ke lokasi pukul 17.00 Wib dan Saksi tidak melihat para Terdakwa di lokasi pada waktu Saksi sampai di taman Dealova tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan tersebut, namun Saksi

Halaman 22 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



mengetahui bahwa telah terjadi pengeroyokan di Parkiran Ramayana di hari yang sama dengan pengeroyokan yang terjadi di Taman Dealova;

- Bahwa Saksi pernah melihat video tersebut di Aplikasi Facebook pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB dan Saksi membenarkan kedua orang yang melakukan pengeroyokan dengan menendang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut dengan menggunakan kaki adalah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Muhammad Gusti Bin A. Zayadi:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 di bertempat di parkir Taman Bukit Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Terdakwa bersama Terdakwa II telah melakukan kekerasan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yang merupakan penjaga parkir di Taman Dealova tersebut;
- Bahwa teman-teman para Terdakwa yang ikut pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut yaitu saksi Nopriansyah Bin Jupni, sdri. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri, saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon, dan Saksi Febri Romadhon Bin Ahmad Hadi Suprayitno;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Nopriansyah Bin Jupni, Terdakwa II, sdri. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri, saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon, dan Saksi Febri Romadhon Bin Ahmad Hadi Suprayitno yaitu teman di Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Kota Pangkalpinang (Ormas PP) yang bermarkas di Taman Dealova;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menendang bagian kepala saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga melihat teman-teman yang lain melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan atau kaki;

Halaman 23 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp





- Bahwa peranan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yaitu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, saksi Nopriansyah Bin Jupni memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut dengan menggunakan tangan kanan, selain itu saksi Nopriansyah Bin Jupni juga mengeluarkan senjata tajam dan diarahkan ke saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tetapi tidak kena karena dihalangi oleh saksi Tikung Bin Mai, Terdakwa II mendorong saksi Yepen Als Pen Bin Tikung hingga terjatuh, kemudian menendang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, selain itu Terdakwa II juga membawa senjata tajam yang diletakkan di bagian punggungnya tetapi tidak dikeluarkan, saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon melakukan pemukulan di bagian punggung belakang, Saksi Febri Romadhon Bin Ahmad Hadi Suprayitno memegang kerah baju saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sedangkan untuk sdri. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri melakukan pemukulan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung karena salah sasaran, dikarenakan awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Ormas Pemuda Pancasila terlibat percekocokan dengan Front Jaga Babel yang merupakan petugas parkir di Ramayana Pangkalpinang, kemudian setelah selesai saksi Nopriansyah Bin Jupni mengajak Terdakwa untuk melakukan sweeping terhadap Petugas Parkir di Taman Dealova karena diduga merupakan anggota Front Jaga Babel;
- Bahwa kronologis Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung di Taman Dealova tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa ada telpon dari Ketua PP Kota Pangkalpinang yaitu saksi Eman Nurman yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada rekan anggota Pemuda Pancasila yaitu saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi dikeroyok dan saksi Eman Nurman menyuruh Terdakwa untuk berkumpul di Posko yang berada di Taman Dealova, namun saat Terdakwa akan berangkat, Terdakwa juga ditelpon oleh sdr. Leo yang mengatakan bahwa saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi dikeroyok oleh Front Jaga Babel (FJB) di Parkiran Depan Ramayana. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Dion Pratama Bin Hengky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadhon dan menanyakan ada di mana sehingga Terdakwa pun menjemputnya di rumah dan pergi bersama, saat itu Terdakwa melihat saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon membawa senjata tajam dari rumahnya. Saat Terdakwa sampai di Posko, sudah ada saksi Nopriansyah Bin Jupni, kemudian setelah Terdakwa dan saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon datang maka disusul oleh sdri. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri dan Terdakwa II. Kemudian saat berada di Posko, Terdakwa bersama teman-teman menunggu rekan-rekan yang lain sambil menunggu kabar dari saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi membuat laporan di Kantor Polisi, namun dikarenakan lama, maka Terdakwa dan temannya menuju ke Parkiran Ramayana. Saat itu Terdakwa melihat saksi Nopriansyah Bin Jupni, saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon, sdri. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri, dan Terdakwa II membawa senjata tajam. Kemudian, sesampainya di parkiran Ramayana, Terdakwa melihat sekira 20 (dua puluh) orang anggota Pemuda Pancasila menyusul Terdakwa sehingga terjadilah keributan di Parkiran Ramayana antara Ormas Pemuda Pancasila dan Front Jaga Babel yang mengakibatkan 1 (satu) unit mobil Ketua Front Jaga Babel rusak, kemudian datang anggota Polisi untuk membubarkan;

- Bahwa setelah itu, saksi Nopriansyah Bin Jupni mengajak Terdakwa untuk melakukan sweeping ke Taman Dealova yang disinyalir di sana terdapat anggota Front Jaga Babel yang parkir sehingga Terdakwa menuju ke sana dengan menggunakan sepeda motor. Saat sampai di Taman Dealova, saksi Nopriansyah Bin Jupni menanyakan kepada saksi Yepen Als Pen Bin Tikung apakah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung merupakan anak buah dari Acik (Ketua Front Jaga Babel), dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung mengatakan bukan, tetapi saksi Nopriansyah Bin Jupni ngotot agar saksi Yepen Als Pen Bin Tikung mengaku dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tetap tidak mengakui. Kemudian dikarenakan kesal, saksi Nopriansyah Bin Jupni mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam seperti sangkur dari pinggang sebelah kiri dan berusaha untuk menusuk saksi Yepen Als Pen Bin Tikung akan tetapi ditahan oleh saksi Tikung Bin Mai. Kemudian Terdakwa melihat senjata tajam milik saksi Nopriansyah Bin Jupni sudah berada jatuh di aspal dan saksi Nopriansyah Bin Jupni memukul bagian perut saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung merasa kesakitan. Kemudian Terdakwa merangkul saksi Yepen Als Pen Bin

Halaman 25 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tikung, Terdakwa dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung terjatuh karena didorong oleh Terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa tersulut emosi sehingga Terdakwa menendang kepala saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung. Kemudian banyak warga yang berdatangan untuk meleraikan dan Terdakwa melihat saksi Febri Romadhon Bin Ahmad Hadi Suprayitno menarik kerah baju saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon melakukan pemukulan di bagian tubuh belakang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, kemudian setelah itu datang Personil dari Polres dan Polsek agar masalah tersebut tidak berlanjut dan Terdakwa diajak ke Ramayana untuk melakukan mediasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh mana yang luka dari saksi Yepen Als Pen Bin Tikung akibat dari pengeroyokan yang Terdakwa dan teman-teman lakukan;
- Bahwa pada saat saksi Nopriansyah Bin Jupni melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, jarak Terdakwa pada saat itu sekira 2 (dua) meter, jarak Terdakwa sekira kurang dari 1 (satu) meter dengan Terdakwa II dan dengan saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon berjarak sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa kondisi di seputaran kejadian pada saat itu tidak terlalu ramai, hanya saja banyak pedagang kaki lima yang berjualan di seputaran lokasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

**II. Kusnandar Als Kus Bin Ridwan Ali Hatta:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 bertempat di parkir Taman Bukit Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Terdakwa bersama Terdakwa I telah melakukan kekerasan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yang merupakan penjaga parkir di Taman Dealova tersebut;

Halaman 26 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menendang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggul dikarenakan Terdakwa menyangka saksi Yepen Als Pen Bin Tikung adalah anak buah Acik dari Ormas Front Jaga Babel dikarenakan pada siang harinya Ormas Pemuda Pancasila terdapat selisih paham dengan Acik maka dari itu Terdakwa bersama saksi Nopriansyah Bin Jupni, Terdakwa I, sdri. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri dan saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon melakukan sweeping di Taman Deoalova mencari anak buah Acik;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I menginjak kepala saksi Yepen Als Pen Bin Tikung menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali secara bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat yang dialami saksi Yepen Als Pen Bin Tikung setelah dikeroyok langsung terbaring di aspal dan meringis kesakitan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak menggunakan alat apapun saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;
- Bahwa kronologis awalnya Terdakwa sedang berada di kebun dan Terdakwa melihat WA Grup bahwa ada anggota Pemuda Pancasila dikeroyok oleh Acik, kemudian seluruh anggota Pemuda Pancasila disuruh berkumpul di Posko Pemuda Pancasila yang berada di Jalan Koba oleh ketua atas nama Eman Nurman, kemudian Terdakwa pergi ke Posko dan sesampainya di Posko, Terdakwa berkumpul bersama anggota Pemuda Pancasila yang lain, kemudian Terdakwa menuju Ramayana tempat anggota Pemuda Pancasila dikeroyok setelah di Ramayana, Terdakwa melihat telah terjadi keributan, sekira 30 (tiga puluh) menit berada di Ramayana, saksi Nopriansyah Bin Jupni mengajak Terdakwa, Terdakwa I, sdri. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri dan saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon menuju Taman Bukit Dealova untuk melakukan sweeping. Terdakwa menuju Bukit Dealova menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam. Sesampainya di Bukit Dealova, Terdakwa mencari tukang parkir setelah itu saksi Nopriansyah Bin Jupni dengan Terdakwa I menghampiri saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dan setelah itu terjadi cekcok mulut antara saksi Nopriansyah Bin Jupni dengan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang diributkan, kemudian Terdakwa melihat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sudah terjatuh, kemudian Terdakwa menginjak saksi Yepen Als Pen Bin Tikung menggunakan kaki kiri ke arah pinggul saksi Yepen Als Pen Bin

Halaman 27 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tikung dan dengan waktu yang bersamaan, Terdakwa I juga menginjak kepala saksi Yepen Als Pen Bin Tikung menggunakan kaki kanan, kemudian datang seorang wanita meleraikan dan wanita tersebut mengatakan "lah la" (sudahlah), kemudian Terdakwa pergi menuju motor dan pergi meninggalkan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dalam keadaan terbaring di aspal;

- Bahwa pada saat saksi Nopriansyah Bin Jupni cekcok mulut, jarak Terdakwa dengan saksi Nopriansyah Bin Jupni sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja teman Terdakwa yang melakukan pengeroyokan tersebut. Terdakwa hanya melihat Terdakwa I yang menendang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, tetapi teman-teman Terdakwa yang berada di lokasi saat itu yaitu saksi Nopriansyah Bin Jupni, Terdakwa I, sdri. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri dan saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa saja peranan dari teman-teman Terdakwa yang ikut pada saat terjadinya pengeroyokan di Taman Dealova tersebut, Terdakwa hanya melihat Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan cara menginjak kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya, kemudian Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian paha saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa kondisi di seputaran kejadian dalam keadaan sepi, hanya saja ada beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di seputaran lokasi;
- Bahwa jarak Terdakwa saat melihat Terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sekira 1,5 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari yang dialami oleh saksi Yepen Als Pen Bin Tikung setelah menjadi korban pemukulan yang Terdakwa dan teman Terdakwa lakukan, karena setelah melakukan pengeroyokan, Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 28 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan saksi yang menringankan ( a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Fahrizan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 bertempat di parkir Taman Bukit Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Ormas Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan hubungan Saksi dengan para Terdakwa adalah sama-sama 1 (satu) organisasi di Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut, namun seiring berjalannya waktu Saksi baru mengetahui setelah melihat video yang beredar di Media Sosial, bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah seorang tukang parkir di Taman Dealova yaitu saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan sebelumnya ada perkelahian antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Front Jaga Babel di Ramayana. Adapun perkelahian antar Ormas tersebut terjadi disebabkan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Ormas Pemuda Pancasila dikeroyok oleh Juru Parkir di Ramayana, yang mana pelaku pengeroyokan tersebut merupakan anggota Ormas Front Jaga Babel. Setelah 2 (dua) orang anggota Ormas Pemuda Pancasila dikeroyok, Ormas Pemuda Pancasila langsung melakukan perlawanan dan melakukan serangan di tempat Parkir Ramayana. Pada saat para Terdakwa melakukan serangan, saat itu tidak menemukan Juru Parkir di Ramayana tersebut, kemudian para Terdakwa pergi ke Taman Dealova untuk mencari Petugas Parkir di sana karena Juru Parkir di tempat tersebut juga merupakan Ormas dari Front Jaga Babel. Setelah sampai di tempat tersebut, terjadi salah paham antara para Terdakwa dengan Juru Parkir di sana yaitu saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, pada saat itu terjadi pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;

Halaman 29 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian perkelahian di tempat Parkir Ramayana tersebut, antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Front Jaga Babel telah melakukan Perdamaian di Polresta Pangkalpinang dan pihak Polresta Pangkalpinang juga telah melakukan upaya hukum restorative justice;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, telah terjadi perdamaian antara saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan para Terdakwa, dimana tercantum di dalam Surat Perjanjian Perdamaian yaitu setelah dilakukannya perdamaian, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung juga sepakat untuk mencabut Laporan Polisi di Polda Kepulauan Bangka Belitung dan bersepakat mengakhiri proses hukum dari para Terdakwa;
- Bahwa atas adanya perdamaian tersebut, para Terdakwa telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang digunakan untuk biaya pengobatan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, dimana uang tersebut diserahkan langsung oleh saksi Eman Nurman;
- Bahwa perdamaian dilakukan pada tanggal 11 April 2023, bertempat di rumah Saksi yang pada saat perdamaian berlangsung, pihak Korban yang hadir adalah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, istri, anaknya, dan juga dihadiri oleh Kuasa Hukumnya. Setelah terjadi perdamaian tersebut, pihak Penasihat Hukum dari BPPH Pemuda Pancasila, telah mengajukan upaya hukum restorative justice kepada Pihak Kepolisian pada Polda Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 12 April 2023, namun upaya tersebut gagal, yang mana informasi tersebut diperoleh melalui jawaban lisan dari Pihak Penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung. Setelah tahap 2 (dua) dilakukan, oleh Pihak Penasehat Hukum dari BPPH Pemuda Pancasila, telah juga kembali mengajukan upaya hukum restorative justice kepada Pihak Kejaksaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 06 Juni 2023 dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 07 Juni 2023. Namun upaya tersebut juga kembali gagal, hingga perkara ini pun masuk ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang di lakukan oleh para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan aksi premanisme, akan tetapi melainkan aksi balasan/perlawanan dari Ormas Pemuda Pancasila akibat adanya serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Ormas Front Jaga Babel,

Halaman 30 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



dan yang menjadi korban dari adanya pemukulan tersebut adalah 2 (dua) Anggota Pemuda Pancasila;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Eman Nurman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 bertempat di parkir Taman Bukit Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi adalah Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan hubungan Saksi dengan para Terdakwa adalah sama-sama 1 (satu) organisasi di Pemuda Pancasila dan Terdakwa I bekerja di perusahaan milik Saksi, yaitu PT Adipati;

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut, namun seiring berjalannya waktu Saksi baru mengetahui setelah melihat video yang beredar di Media Sosial, bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah seorang tukang parkir di Taman Dealova yaitu saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan sebelumnya ada perkelahian antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Front Jaga Babel di Ramayana. Adapun perkelahian antar Ormas tersebut terjadi disebabkan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Ormas Pemuda Pancasila dikeroyok oleh Juru Parkir di Ramayana, yang mana pelaku pengeroyokan tersebut merupakan Ormas Front Jaga Babel. Setelah 2 (dua) orang anggota Ormas Pemuda Pancasila dikeroyok, Ormas Pemuda Pancasila langsung melakukan perlawanan dan melakukan serangan di tempat Parkir Ramayana. Pada saat para Terdakwa melakukan serangan, saat itu tidak menemukan Juru Parkir di Ramayana tersebut, kemudian para Terdakwa pergi ke Taman Dealova untuk mencari Petugas Parkir di sana karena Juru Parkir di tempat tersebut juga merupakan Ormas dari



Front Jaga Babel. Setelah sampai di tempat tersebut, terjadi salah paham antara para Terdakwa dengan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, dan pada saat itu terjadi pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;

- Bahwa atas kejadian perkelahian di tempat Parkir Ramayana tersebut, antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Front Jaga Babel telah melakukan Perdamaian di Polresta Pangkalpinang, dan Pihak Polresta Pangkalpinang juga telah melakukan upaya hukum restorative justice;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, telah terjadi Perdamaian antara saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan para Terdakwa, dimana tercantum di dalam Surat Perjanjian Perdamaian, setelah dilakukan perdamaian, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung juga sepakat untuk mencabut Laporan Polisi di Polda Kepulauan Bangka Belitung dan bersepakat mengakhiri proses hukum dari para Terdakwa;

- Bahwa atas adanya perdamaian tersebut, para Terdakwa telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang digunakan untuk biaya pengobatan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, dimana uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi sendiri;

- Bahwa perdamaian dilakukan pada tanggal 11 April 2023, bertempat di rumah saksi Fahrizan yang pada saat perdamaian berlangsung, pihak Korban yang hadir adalah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, istri, anaknya, dan juga dihadiri oleh Kuasa Hukumnya. Setelah terjadinya perdamaian tersebut, pihak Penasihat Hukum dari BPPH Pemuda Pancasila telah mengajukan upaya hukum restorative justice kepada Pihak Kepolisian pada Polda Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 12 April 2023. Namun upaya tersebut gagal, yang mana informasi tersebut diperoleh melalui jawaban lisan dari Pihak Penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung. Setelah tahap 2 (dua) dilakukan, pihak Penasehat Hukum dari BPPH Pemuda Pancasila telah juga kembali mengajukan upaya hukum restorative justice kepada Pihak Kejaksaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 06 Juni 2023 dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 07 Juni 2023, namun upaya tersebut juga kembali gagal, hingga perkara ini pun masuk ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut bukanlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan aksi premanisme, akan tetapi melainkan aksi balasan/perlawanan dari Ormas Pemuda Pancasila akibat adanya serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Ormas Front Jaga Babel, korban dari adanya pemukulan tersebut adalah 2 (dua) Anggota Pemuda Pancasila;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Jodi Turniando, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 bertempat di parkir Taman Bukit Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, dan hubungan Saksi dengan para Terdakwa adalah sama-sama 1 (satu) organisasi di Pemuda Pancasila, kemudian Terdakwa I dan Saksi sama-sama bekerja di perusahaan PT Adipati;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut, namun seiring berjalannya waktu Saksi baru mengetahui setelah melihat video yang beredar di Media Sosial, bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah seorang tukang parkir di Taman Dealova yaitu saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan sebelumnya terjadi perkelahian antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Front Jaga Babel di Ramayana. Adapun perkelahian antar Ormas tersebut terjadi disebabkan karena Saksi dan saksi Apriyadi dikeroyok oleh Juru Parkir di Ramayana, yang mana pelaku pengeroyokan tersebut merupakan anggota Ormas Front Jaga Babel. Kejadian tersebut berawal saat Saksi ditelpon oleh pacar Saksi, untuk meminta bantuan mencari kunci motor milik pacar Saksi karena hilang. Selanjutnya Saksi meminta bantuan saksi Apriyadi untuk pergi ke Ramayana, sesampainya di sana, Saksi ke tempat parkir guna melihat kondisi motor milik pacar Saksi tersebut, namun setelah itu Saksi yang berseragam PT Adipati didekati oleh Ketua Ormas Front

Halaman 33 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp





Jaga Babel yaitu sdr. Abi Acik, kemudian terjadi cek-cok dan setelah itu Saksi pun dipukul dan melihat sdr. Abi Acik memukul Saksi dengan saksi Apriyadi, teman-teman sdr. Abi Acik yang merupakan Juru Parkir di Ramayana itu pun langsung memukul dan mengeroyok Saksi dan saksi Apriyadi sembari melakukan pukulan terhadap Saksi dan saksi Apriyadi, saat itu sdr. Abi Acik berkata *"Kalian orang Adipati ya, pasti juga merupakan Ormas Pemuda Pancasila, karena yang saya ketahui orang Adipati itu adalah orang Ormas Pemuda Pancasila"*, dan Saksi pun berkata *"Iya Kami Ormas Pemuda Pancasila"* kemudian sdr. Abi Acik berkata kembali dengan mengatakan *"Panggil orang Ormas Pemuda Pancasila ke sini, Kami tidak takut"*. Setelah kejadian tersebut, Saksi menjelaskan kepada para Terdakwa serta teman-teman lainnya yang tergabung di Ormas Pemuda Pancasila, setelah itu Saksi melakukan Visum di Rumah Sakit Bakti Timah;

- Bahwa terkait Ormas Pemuda Pancasila melakukan serangan, Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi dengan saksi Apriyadi sedang melakukan visum, sedangkan pengeroyokan di Taman Dealova oleh para Terdakwa tersebut terjadi karena adanya salah paham yang menyangka saksi Yepen Als Pen Bin Tikung merupakan Juru Parkir yang dikomando oleh Ormas dari Front Jaga Babel;

- Bahwa atas kejadian perkelahian di tempat Parkir Ramayana tersebut, antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Front Jaga Babel telah melakukan Perdamaian di Polresta Pangkalpinang, pihak Polresta Pangkalpinang juga telah melakukan upaya hukum restorative justice;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, telah terjadi perdamaian antara saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan para Terdakwa, dimana tercantum di dalam Surat Perjanjian Perdamaian bahwa setelah dilakukan perdamaian, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung juga sepakat untuk mencabut Laporan Polisi di Polda Kepulauan Bangka Belitung dan bersepakat mengakhiri proses hukum dari para Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Perdamaian tersebut dilakukan pada tanggal 11 April 2023, bertempat di rumah saksi Fahrizan yang merupakan Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pada saat perdamaian berlangsung pihak Korban yang hadir adalah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, Istri, Anaknya, dan juga dihadiri Kuasa Hukumnya, para Terdakwa telah



memberikan uang kompensasi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang digunakan untuk pengobatan terhadap diri saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, di mana uang tersebut di serahkan langsung oleh saksi Eman Nurman. Setelah terjadinya Perdamaian tersebut, Pihak Penasehat Hukum dari BPPH Pemuda Pancasila, telah mengajukan upaya Hukum Restorative Justice kepada Pihak Kepolisian pada Polda Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 12 April 2023, namun upaya tersebut gagal, yang mana informasi tersebut di peroleh melalui jawaban lisan dari Pihak Penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung. Setelah tahap 2 (dua) di lakukan, pihak Penasehat Hukum dari BPPH Pemuda Pancasila, kembali mengajukan upaya Hukum Restorative Justice kepada Pihak Kejaksaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 06 Juni 2023 dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 07 Juni 2023, namun upaya tersebut juga kembali gagal, hingga perkara ini pun masuk ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan aksi premanisme, akan tetapi melainkan aksi balasan / perlawanan dari Ormas Pemuda Pancasila akibat adanya serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Ormas Front Jaga Babel terjadi di tempat Parkir Ramayana itu, dan yang menjadi korban dari adanya pemukulan tersebut adalah Saksi dengan saksi Apriyadi;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Apriyadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 bertempat di parkir Taman Bukit Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, hubungan Saksi dengan para Terdakwa adalah sama-sama 1 (satu) organisasi di Pemuda Pancasila, kemudian Terdakwa I dan Saksi sama-sama bekerja di perusahaan PT Adipati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut, namun seiring berjalannya waktu Saksi baru mengetahui setelah melihat video yang beredar di Media Sosial, bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah seorang tukang parkir di Taman Dealova yaitu saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan sebelumnya terjadi perkelahian antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Front Jaga Babel di Ramayana. Adapun perkelahian antar Ormas tersebut terjadi disebabkan Saksi dan saksi Jodi Turniando dikeroyok oleh Juru Parkir di Ramayana, yang mana pelaku pengeroyokan tersebut merupakan Ormas Front Jaga Babel. Kejadian itu berawal saksi Jodi Turniando yang berseragam PT Adipati didekati oleh Ketua Ormas Front Jaga Babel yaitu sdr. Abi Acik, kemudian terjadi cek-cok dan setelah itu saksi Jodi Turniando pun dipukul dan melihat sdr. Abi Acik memukul Saksi dan saksi Jodi Turniando, teman-teman sdr. Abi Acik yang merupakan Juru Parkir di Ramayana itu pun langsung memukul dan mengeroyok Saksi dan saksi Jodi Turniando. Sembari melakukan pukulan terhadap Saksi dan saksi Jodi Turniando, saat itu sdr. Abi Acik berkata *"Kalian orang Adipati ya, pasti juga merupakan Ormas Pemuda Pancasila, karena yang saya ketahui orang Adipati itu adalah orang Ormas Pemuda Pancasila"*, dan saksi Jodi Turniando pun berkata *"Iya Kami Ormas Pemuda Pancasila"* kemudian sdr. Abi Acik berkata kembali dengan mengatakan *"Panggil orang Ormas Pemuda Pancasila ke sini, Kami tidak takut"*. Setelah kejadian tersebut, Saksi menjelaskan kepada para Terdakwa serta teman-teman lainnya yang tergabung di Ormas Pemuda Pancasila, setelah itu Saksi melakukan Visum di Rumah Sakit Bakti Timah. Adapun terkait Ormas Pemuda Pancasila melakukan serangan, Saksi tidak mengetahui, karena Saksi dengan saksi Jodi Turniando sedang melakukan visum dan pengeroyokan di Taman Dealova oleh para Terdakwa tersebut terjadi karena adanya salah paham yang menyangka saksi Yepen Als Pen Bin Tikung merupakan Juru Parkir yang dikomando oleh Ormas dari Front Jaga Babel;

- Bahwa atas kejadian perkelahian di tempat Parkir Ramayana tersebut, antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Front Jaga Babel telah melakukan Perdamaian di Polresta Pangkalpinang, dan

Halaman 36 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Polresta Pangkalpinang juga telah melakukan upaya hukum restorative justice;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, telah terjadi Perdamaian antara saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan para Terdakwa, dimana tercantum di dalam Surat Perjanjian Perdamaian. Setelah dilakukan perdamaian, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung juga sepakat untuk mencabut Laporan Polisi di Polda Kepulauan Bangka Belitung dan bersepakat mengakhiri proses hukum dari para Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, perdamaian tersebut dilakukan pada tanggal 11 April 2023, bertempat di rumah saksi Fahrizan yang merupakan Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pada saat perdamaian berlangsung pihak Korban yang hadir adalah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, Istri, Anaknya, dan juga di hadiri Kuasa Hukumnya, para Terdakwa telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang digunakan untuk pengobatan terhadap diri saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, di mana uang tersebut di serahkan langsung oleh saksi Eman Nurman. Setelah terjadinya Perdamaian tersebut, pihak Penasehat Hukum dari BPPH Pemuda Pancasila, telah mengajukan upaya Hukum Restorative Justice kepada Pihak Kepolisian pada Polda Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 12 April 2023, namun upaya tersebut gagal, yang mana informasi tersebut di peroleh melalui jawaban lisan dari Pihak Penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung. Setelah tahap 2 (dua) di lakukan, pihak Penasehat Hukum dari BPPH Pemuda Pancasila, telah juga kembali mengajukan upaya Hukum Restorative Justice kepada Pihak Kejaksaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 06 Juni 2023 dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 07 Juni 2023, namun upaya tersebut juga kembali gagal, hingga perkara ini pun masuk ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan Aksi Premanisme, akan tetapi melainkan aksi balasan / perlawanan dari Ormas Pemuda Pancasila akibat adanya serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Ormas Front Jaga Babel terjadi di tempat Parkir Ramayana itu dan yang menjadi korban dari adanya pemukulan tersebut adalah Saksi dengan saksi Jodi Turniando;

Halaman 37 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh YEPEN sebagai Pihak Pertama / Pelapor dengan MUHAMMAD GUSTI dan KUSNANDAR sebagai Pihak Kedua / Terlapor, diberi tanda T – 1;
2. Fotokopi Surat Pencabutan Laporan Polisi tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh YEPEN sebagai Pelapor / Korban, diberi tanda T – 2;
3. Fotokopi Kwitansi tanggal 11 April 2023, pembayaran uang sejumlah Rp6.000.000,00 yang diberikan oleh Sdr. Eman Nurman dan diterima oleh YEPEN untuk perdamaian terkait adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr. M. Gusti dan Sdr. Kusnandar, diberi tanda T – 3;
4. Fotokopi foto pada saat melakukan Perdamaian tanggal 11 April 2023, diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi Surat Nomor : 002/BPPH-BABEL/IV/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice, yang ditujukan kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung dan fotokopi Surat Tanda Terima, diberi tanda T – 5;
6. Fotokopi Surat Nomor : 003/BPPH-BABEL/IV/2023 tanggal 06 Juni 2023 perihal Permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan fotokopi Surat Tanda Terima, diberi tanda T – 6;
7. Fotokopi Surat Nomor : 003/BPPH-BABEL/IV/2023 tanggal 07 Juni 2023 perihal Permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan fotokopi Surat Tanda Terima, diberi tanda T – 7;
8. Fotokopi Screenshot video setelah terjadinya peristiwa, yang bertempat di Bukit Dealova Kota Pangkalpinang, diberi tanda T – 8;
9. 1 (satu) buah Flasdisk bermerk Sandisk yang berisikan Foto dan Video, diberi tanda T – 9;

Halaman 38 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) keping DVD-R yang berisi rekaman video yang berdurasi 00.40 (empat puluh) detik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa, baik para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang No. 027/MR-VIS/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Jeffry Hendry Fakhruddin atas korban dengan nomor rekam medis 51 52 76 dengan nama Yepen Bin Tikung dengan umur 26 tahun, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar penuh berjalan menuju UGD RSBT Pangkalpinang, pada korban ditemukan luka memar dibelakang telinga kanan, luka memar diatas alis kiri, luka lecet di kepala bagian kiri atas dan luka lecet di jari tengah tangan kiri;

## Kesimpulan

Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan :

- Luka memar dibelakang telinga kanan;
- Luka memar diatas alis kiri;
- Luka lecet di kepala bagian kiri atas ukuran 6 cm x 2 cm;
- Luka lecet di jari tengah tangan kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;

Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena Kekerasan benda tumpul;

Luka-luka/Kelainan mengakibatkan korban : gangguan ringan untuk beraktifitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 di bertempat di parkir Taman Bukit

Halaman 39 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yang merupakan penjaga parkir di Taman Dealova tersebut;

- Bahwa benar teman-teman para Terdakwa yang ikut pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut yaitu saksi Nopriansyah Bin Jupni, sdri. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri, saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon, dan Saksi Febri Romadhon Bin Ahmad Hadi Suprayitno;

- Bahwa kronologis pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung berangkat dari rumah untuk kerja menjaga parkir di Taman Dealova, sekira pukul 15.50 WIB saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sampai, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung melihat parkiran masih sepi dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung pergi ke warung milik Saksi yang tidak jauh dari lokasi jaga parkir. Sekitar 15 (lima belas) menit beres-beres di warung tersebut, lalu saksi Yepen Als Pen Bin Tikung kembali ke parkiran lagi. Setelah di parkiran, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung duduk di atas *traffic cone* sambil bermain handphone, saat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung bermain handphone, saksi Nopriansyah menemui sdr. Tabah Budiman Bin Sutarjo yang sedang berjualan mainan, saksi Nopriansyah bertanya "*kau tukang parkir disini*", dijawab sdr. Tabah Budiman Bin Sutarjo "*ku bukan tukang parkir disini*", mendengar hal tersebut, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung kemudian menghampiri saksi Nopriansyah yang kemudian berkata "*kau tukang parkir disini*", saksi Yepen Als Pen Bin Tikung menjawab "*iyo aku tukang parkir disini*". Setelah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung menjawab, saksi Nopriansyah langsung memukul saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan menggunakan tangan sebelah kanannya tepat mengenai leher bagian belakang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung. Setelah dipukul oleh saksi Nopriansyah tersebut, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersungkur dan tidak sadar. Saat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersungkur, ada juga yang memukul, menendang serta menginjak kepala saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, namun saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tidak mengetahui siapa saja orangnya, dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tidak sadarkan diri sekitar 20 (dua puluh) menit, pada saat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung bangun namun masih setengah sadar, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan membawa saksi

Halaman 40 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yepen Als Pen Bin Tikung ke Polres Pangkalpinang, sekitar 30 (tiga puluh) menit di Polres Pangkalpinang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung bersama dengan istri pergi ke Rumah Sakit Bhakti Timah untuk berobat, setelah berobat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung pulang ke rumah;

- Bahwa benar sebelumnya terjadi perkelahian antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Front Jaga Babel di Ramayana yang disebabkan saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi dikeroyok oleh Juru Parkir di Ramayana, yang mana pelaku pengeroyokan tersebut merupakan Ormas Front Jaga Babel. Kejadian tersebut berawal saksi Jodi Turniando yang berseragam PT Adipati didekati oleh Ketua Ormas Front Jaga Babel yaitu sdr. Abi Acik, kemudian terjadi cek-cok dan setelah itu saksi Jodi Turniando pun dipukul dan melihat sdr. Abi Acik memukul saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi, teman-teman sdr. Abi Acik yang merupakan Juru Parkir di Ramayana pun langsung memukul dan mengeroyok saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi. Bahwa pada saat melakukan pukulan terhadap saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi, saat itu sdr. Abi Acik berkata *"Kalian orang Adipati ya, pasti juga merupakan Ormas Pemuda Pancasila, karena yang saya ketahui orang Adipati itu adalah orang Ormas Pemuda Pancasila"*, dan saksi Jodi Turniando pun berkata *"Iya Kami Ormas Pemuda Pancasila"* kemudian sdr. Abi Acik berkata kembali dengan mengatakan *"Panggil orang Ormas Pemuda Pancasila ke sini, Kami tidak takut"*. Setelah kejadian tersebut, saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi menjelaskan kepada para Terdakwa serta teman-teman lainnya yang tergabung di Ormas Pemuda Pancasila, setelah itu saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi melakukan Visum di Rumah Sakit Bakti Timah;

- Bahwa benar Terdakwa I telah *menendang bagian kepala* saksi Yepen Als Pen Bin Tikung *dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali* dan Terdakwa I *juga melihat teman-teman yang lain melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan atau kaki*;

- Bahwa benar peranan para Terdakwa beserta teman-teman para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yaitu Terdakwa I menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, saksi Nopriansyah Bin Jupni memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut dengan menggunakan tangan kanan, selain itu saksi Nopriansyah Bin Jupni juga mengeluarkan senjata tajam dan diarahkan ke saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tetapi

Halaman 41 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kena karena dihalangi oleh saksi Tikung Bin Mai, Terdakwa II mendorong saksi Yepen Als Pen Bin Tikung hingga terjatuh dan kemudian menendang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;

- Bahwa benar kronologis para Terdakwa bersama dengan teman-teman para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung di Taman Dealova tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa I diberitahu oleh istri Terdakwa I bahwa ada telpon dari Ketua PP Kota Pangkalpinang yaitu saksi Eman Nurman yang mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada rekan anggota Pemuda Pancasila yaitu saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi dikeroyok dan saksi Eman Nurman menyuruh Terdakwa I untuk berkumpul di Posko yang berada di Taman Dealova, namun saat Terdakwa I akan berangkat, Terdakwa I juga ditelpon oleh sdr. Leo yang mengatakan bahwa saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi dikeroyok oleh anggota Front Jaga Babel (FJB) di Parkiran Depan Ramayana;

- Bahwa setelah Terdakwa I sampai di Posko, sudah ada saksi Nopriansyah Bin Jupni, kemudian setelah Terdakwa I dan saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon datang maka disusul oleh sdri. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri dan Terdakwa II. Kemudian saat berada di Posko, para Terdakwa bersama teman-teman menunggu rekan-rekan yang lain sambil menunggu kabar dari saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi membuat laporan di Kantor Polisi, namun dikarenakan lama, maka para Terdakwa dan temannya menuju ke Parkiran Ramayana, saat itu Terdakwa I melihat saksi Nopriansyah Bin Jupni, saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon, sdri. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri, dan Terdakwa II membawa senjata tajam. Bahwa sesampainya di parkiran Ramayana, para Terdakwa melihat sekira 20 (dua puluh) orang anggota Pemuda Pancasila menyusul para Terdakwa sehingga terjadilah keributan di Parkiran Ramayana antara anggota Ormas Pemuda Pancasila dan anggota Front Jaga Babel yang mengakibatkan 1 (satu) unit mobil Ketua Front Jaga Babel rusak, kemudian datang anggota Polisi untuk membubarkan;

- Bahwa benar setelah itu, saksi Nopriansyah Bin Jupni mengajak para Terdakwa untuk melakukan sweeping ke Taman Dealova yang disinyalir terdapat anggota Front Jaga Babel yang jaga parkir sehingga para Terdakwa menuju ke sana dengan menggunakan sepeda motor. Saat

Halaman 42 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



sampai di Taman Dealova, saksi Nopriansyah Bin Jupni menanyakan kepada saksi Yepen Als Pen Bin Tikung apakah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung merupakan anak buah dari Acik (Ketua Front Jaga Babel), dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung mengatakan “bukan”, tetapi saksi Nopriansyah Bin Jupni ngotot agar saksi Yepen Als Pen Bin Tikung mengaku dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tetap tidak mengakui. Kemudian dikarenakan kesal, saksi Nopriansyah Bin Jupni mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam seperti sangkur dari pinggang sebelah kiri dan berusaha untuk menusuk saksi Yepen Als Pen Bin Tikung akan tetapi ditahan oleh saksi Tikung Bin Mai, kemudian senjata tajam milik saksi Nopriansyah Bin Jupni sudah berada jatuh di aspal dan saksi Nopriansyah Bin Jupni kemudian memukul bagian perut saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa I merangkul saksi Yepen Als Pen Bin Tikung lalu Terdakwa I dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung terjatuh karena di dorong oleh Terdakwa II;

- Bahwa benar setelah itu, Terdakwa I tersulut emosi sehingga Terdakwa I menendang kepala saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, kemudian diikuti oleh Terdakwa II yang menendang bagian paha saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, setelah itu banyak warga yang berdatangan untuk meleraai sampai datang Personil dari Polres dan Polsek yang kemudian membawa para Terdakwa;
- Bahwa benar kondisi di seputaran kejadian pada saat itu tidak terlalu ramai, hanya saja banyak pedagang kaki lima yang berjualan di seputaran lokasi;
- Bahwa benar atas kejadian perkelahian di tempat Parkir Ramayana tersebut, antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Front Jaga Babel telah melakukan Perdamaian di Polresta Pangkalpinang;
- Bahwa benar telah terjadi Perdamaian antara saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan para Terdakwa, dimana tercantum di dalam Surat Perjanjian Perdamaian, setelah dilakukan perdamaian, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung juga sepakat untuk mencabut Laporan Polisi di Polda Kepulauan Bangka Belitung dan bersepakat mengakhiri proses hukum dari para Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang digunakan untuk biaya pengobatan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, dimana uang tersebut diserahkan oleh saksi Eman Nurman;
  - Bahwa benar perdamaian antara saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan para Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 11 April 2023, bertempat di rumah saksi Fahrizan yang pada saat perdamaian berlangsung, pihak Korban yang hadir adalah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, istri, anaknya, dan juga dihadiri oleh Kuasa Hukumnya. Setelah terjadi perdamaian tersebut, Pihak Penasihat Hukum dari BPPH Pemuda Pancasila telah mengajukan upaya hukum restorative justice kepada pihak Kepolisian pada Polda Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 12 April 2023, namun upaya tersebut gagal, yang mana informasi tersebut diperoleh melalui jawaban lisan dari pihak Penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung. Setelah tahap 2 (dua) dilakukan, pihak Penasehat Hukum dari BPPH Pemuda Pancasila kembali mengajukan upaya hukum restorative justice kepada Pihak Kejaksaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 06 Juni 2023 dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 07 Juni 2023, namun upaya tersebut juga kembali gagal, hingga perkara ini pun masuk ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
  - Bahwa benar akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung mengalami sakit di bagian kepala, leher, rahang, perut, serta merasa trauma atas kejadian tersebut dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tidak bisa bekerja beberapa hari ke depan setelah kejadian tersebut;
  - Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang No. 027/MR-VIS/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jeffry Hendry Fakhruddin atas korban dengan nomor rekam medis 51 52 76 dengan nama Yepen Bin Tikung dengan umur 26 tahun, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar penuh berjalan menuju UGD RSBT Pangkalpinang, pada korban ditemukan luka memar dibelakang telinga kanan, luka memar diatas alis kiri, luka lecet di kepala bagian kiri atas dan luka lecet di jari tengah tangan kiri;
- Kesimpulan
- Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan :
- Luka memar dibelakang telinga kanan;

Halaman 44 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar diatas alis kiri;
- Luka lecet di kepala bagian kiri atas ukuran 6 cm x 2 cm;
- Luka lecet di jari tengah tangan kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;

Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena Kekerasan benda tumpul;

Luka-luka/Kelainan mengakibatkan korban : gangguan ringan untuk beraktifitas sementara waktu;

- Bahwa benar Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) keping DVD-R yang berisi rekaman video yang berdurasi 00.40 (empat puluh) detik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau para Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat 2 (dua) unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana

Halaman 45 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



(*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah para Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada para Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 170 Ayat (2) ke - 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :**

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Muhammad Gusti Bin A. Zayadi dan Terdakwa. II Kusnandar Als Kus Bin Ridwan Ali Hatta di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ :

Menimbang, bahwa “menggunakan kekerasan” dalam unsur ini mengandung pengertian adanya perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang cukup besar yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang sebagai wujud dari “bersama-sama” melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang lain. Bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal ini adalah orang banyak, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama. Bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP, setiap perbuatan yang membuat orang lain menjadi pingsan atau menjadi tidak berdaya lagi adalah dianggap sama dengan melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhi unsur ini dipersyaratkan pula bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan “terang-terangan” yaitu dilakukan

Halaman 47 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



di muka umum, atau di tempat dimana orang-orang pada umumnya dapat melihatnya, tanpa terhalang oleh sesuatu apapun untuk dapat melihatnya, misalnya di jalanan ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari rumusan unsur perbuatannya, tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ini menurut doktrin hukum pidana merupakan delik komisi (*delicta commissionis*), yaitu tindak pidana yang perwujudannya dilakukan dengan perbuatan aktif, perbuatan mana melanggar atau bertentangan dengan suatu larangan (*verbod*) untuk tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain, dengan kata lain tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP mengharuskan adanya perbuatan yang bersifat aktif sebagai wujud perbuatan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hamel berpendapat dalam unsur ini diperlukan adanya tenaga-tenaga yang disatukan yaitu bahwa para pelaku tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga. Bahwa berkenaan dengan pendapat Prof. Van Hamel tersebut, Prof. Simon mengatakan bahwa pada tindakan yang dilakukan secara bersama-sama pun orang dapat mensyaratkan hal yang sama, akan tetapi disamping hal tersebut orang juga perlu mensyaratkan adanya suatu kesadaran pada diri para pelaku bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 bertempat di parkir Taman Bukit Dealova Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yang merupakan penjaga parkir di Taman Dealova tersebut. Bahwa teman-teman para Terdakwa yang ikut pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut yaitu saksi Nopriansyah Bin Jupni, sdri. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri, saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon, dan Saksi Febri Romadhon Bin Ahmad Hadi Suprayitno;

Menimbang, bahwa kronologis pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung berangkat dari rumah untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja menjaga parkir di Taman Dealova, sekira pukul 15.50 WIB saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sampai, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung melihat parkiran masih sepi dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung pergi ke warung milik Saksi yang tidak jauh dari lokasi jaga parkir. Sekitar 15 (lima belas) menit beres-beres di warung tersebut, lalu saksi Yepen Als Pen Bin Tikung kembali ke parkiran lagi. Setelah di parkiran, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung duduk di atas *traffic cone* sambil bermain handphone, saat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung bermain handphone, saksi Nopriansyah menemui sdr. Tabah Budiman Bin Sutarjo yang sedang berjualan mainan, saksi Nopriansyah bertanya “*kau tukang parkir disini*”, dijawab sdr. Tabah Budiman Bin Sutarjo “*ku bukan tukang parkir disini*”, mendengar hal tersebut, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung kemudian menghampiri saksi Nopriansyah yang kemudian berkata “*kau tukang parkir disini*”, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung menjawab “*iyo aku tukang parkir disini*”. Setelah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung menjawab, saksi Nopriansyah langsung memukul saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan menggunakan tangan sebelah kanannya tepat mengenai leher bagian belakang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung. Setelah dipukul oleh saksi Nopriansyah tersebut, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersungkur dan tidak sadar. Saat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersungkur, ada juga yang memukul, menendang serta menginjak kepala saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, namun saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tidak mengetahui siapa saja orangnya, dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tidak sadarkan diri sekitar 20 (dua puluh) menit, pada saat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung bangun namun masih setengah sadar, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan membawa saksi Yepen Als Pen Bin Tikung ke Polres Pangkalpinang, sekitar 30 (tiga puluh) menit di Polres Pangkalpinang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung bersama dengan istri pergi ke Rumah Sakit Bhakti Timah untuk berobat, setelah berobat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sebelumnya terjadi perkelahian antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Front Jaga Babel di Ramayana yang disebabkan saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi dikeroyok oleh Juru Parkir di Ramayana, yang mana pelaku pengeroyokan tersebut merupakan Ormas Front Jaga Babel. Kejadian tersebut berawal saksi Jodi Turniando yang berseragam PT Adipati didekati oleh Ketua Ormas Front Jaga Babel yaitu sdr. Abi Acik, kemudian terjadi cek-cok dan setelah itu saksi Jodi Turniando pun dipukul dan melihat sdr. Abi Acik memukul saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi, teman-teman sdr. Abi Acik yang merupakan Juru Parkir di Ramayana

Halaman 49 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun langsung memukul dan mengeroyok saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi. Bahwa pada saat melakukan pukulan terhadap saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi, saat itu sdr. Abi Acik berkata *"Kalian orang Adipati ya, pasti juga merupakan Ormas Pemuda Pancasila, karena yang saya ketahui orang Adipati itu adalah orang Ormas Pemuda Pancasila"*, dan saksi Jodi Turniando pun berkata *"Iya Kami Ormas Pemuda Pancasila"* kemudian sdr. Abi Acik berkata kembali dengan mengatakan *"Panggil orang Ormas Pemuda Pancasila ke sini, Kami tidak takut"*. Setelah kejadian tersebut, saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi menjelaskan kepada para Terdakwa serta teman-teman lainnya yang tergabung di Ormas Pemuda Pancasila, setelah itu saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi melakukan Visum di Rumah Sakit Bakti Timah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah *menendang bagian kepala* saksi Yepen Als Pen Bin Tikung *dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali* dan Terdakwa I *juga melihat teman-teman yang lain melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan atau kaki*. Bahwa peranan para Terdakwa beserta teman-teman para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yaitu Terdakwa I menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, saksi Nopriansyah Bin Jupni memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut dengan menggunakan tangan kanan, selain itu saksi Nopriansyah Bin Jupni juga mengeluarkan senjata tajam dan diarahkan ke saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tetapi tidak kena karena dihalangi oleh saksi Tikung Bin Mai, Terdakwa II mendorong saksi Yepen Als Pen Bin Tikung hingga terjatuh dan kemudian menendang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;

Menimbang, bahwa kronologis para Terdakwa bersama dengan teman-teman para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung di Taman Dealova tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa I diberitahu oleh istri Terdakwa I bahwa ada telpon dari Ketua PP Kota Pangkalpinang yaitu saksi Eman Nurman yang mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada rekan anggota Pemuda Pancasila yaitu saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi dikeroyok dan saksi Eman Nurman menyuruh Terdakwa I untuk berkumpul di Posko yang berada di Taman Dealova, namun saat Terdakwa I akan berangkat, Terdakwa I juga ditelpon oleh sdr. Leo yang mengatakan bahwa saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi dikeroyok oleh anggota Front Jaga Babel (FJB) di Parkiran Depan Ramayana. Bahwa setelah Terdakwa I sampai di Posko, sudah ada saksi Nopriansyah Bin Jupni, kemudian

Halaman 50 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa I dan saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon datang maka disusul oleh sdr. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri dan Terdakwa II. Kemudian saat berada di Posko, para Terdakwa bersama teman-teman menunggu rekan-rekan yang lain sambil menunggu kabar dari saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi membuat laporan di Kantor Polisi, namun dikarenakan lama, maka para Terdakwa dan temannya menuju ke Parkiran Ramayana, saat itu Terdakwa I melihat saksi Nopriansyah Bin Jupni, saksi Dion Pratama Bin Hengky Romadhon, sdr. Nanda Kusumadani Als Mak Wek Bin Sapri, dan Terdakwa II membawa senjata tajam. Bahwa sesampainya di parkiran Ramayana, para Terdakwa melihat sekira 20 (dua puluh) orang anggota Pemuda Pancasila menyusul para Terdakwa sehingga terjadilah keributan di Parkiran Ramayana antara anggota Ormas Pemuda Pancasila dan anggota Front Jaga Babel yang mengakibatkan 1 (satu) unit mobil Ketua Front Jaga Babel rusak, kemudian datang anggota Polisi untuk membubarkan;

Menimbang, bahwa saksi Nopriansyah Bin Jupni selanjutnya mengajak para Terdakwa untuk melakukan sweeping ke Taman Dealova yang disinyalir terdapat anggota Front Jaga Babel yang jaga parkir sehingga para Terdakwa menuju ke sana dengan menggunakan sepeda motor. Saat sampai di Taman Dealova, saksi Nopriansyah Bin Jupni menanyakan kepada saksi Yepen Als Pen Bin Tikung apakah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung merupakan anak buah dari Acik (Ketua Front Jaga Babel), dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung mengatakan "bukan", tetapi saksi Nopriansyah Bin Jupni ngotot agar saksi Yepen Als Pen Bin Tikung mengaku dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tetap tidak mengakui. Kemudian dikarenakan kesal, saksi Nopriansyah Bin Jupni mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam seperti sangkur dari pinggang sebelah kiri dan berusaha untuk menusuk saksi Yepen Als Pen Bin Tikung akan tetapi ditahan oleh saksi Tikung Bin Mai, kemudian senjata tajam milik saksi Nopriansyah Bin Jupni sudah berada jatuh di aspal dan saksi Nopriansyah Bin Jupni kemudian memukul bagian perut saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa I merangkul saksi Yepen Als Pen Bin Tikung lalu Terdakwa I dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung terjatuh karena di dorong oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa I tersulut emosi sehingga Terdakwa I menendang kepala saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, kemudian diikuti oleh Terdakwa II yang menendang bagian paha saksi Yepen Als Pen Bin Tikung

Halaman 51 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, setelah itu banyak warga yang berdatangan untuk meleraikan sampai datang Personil dari Polres dan Polsek yang kemudian membawa para Terdakwa. Bahwa kondisi di seputaran kejadian pada saat itu tidak terlalu ramai, hanya saja banyak pedagang kaki lima yang berjualan di seputaran lokasi;

Menimbang, bahwa atas kejadian perkelahian di tempat Parkir Ramayana tersebut, antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Front Jaga Babel telah melakukan Perdamaian di Polresta Pangkalpinang. Bahwa telah terjadi Perdamaian antara saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan para Terdakwa, dimana tercantum di dalam Surat Perjanjian Perdamaian, setelah dilakukan perdamaian, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung juga sepakat untuk mencabut Laporan Polisi di Polda Kepulauan Bangka Belitung dan bersepakat mengakhiri proses hukum dari para Terdakwa. Bahwa para Terdakwa telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang digunakan untuk biaya pengobatan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, dimana uang tersebut diserahkan oleh saksi Eman Nurman. Bahwa perdamaian antara saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan para Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 11 April 2023, bertempat di rumah saksi Fahrizan yang pada saat perdamaian berlangsung, pihak Korban yang hadir adalah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, istri, anaknya, dan juga dihadiri oleh Kuasa Hukumnya. Bahwa berdasarkan seluruh maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

### Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan Luka-luka"

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan akibat dari dilakukannya kekerasan, sehingga terhadap orang yang dilakukan kekerasan terhadapnya berupa penganiayaan menyebabkan orang tersebut mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, barang bukti dan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang No. 027/MR-VIS/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jeffry Hendry Fakhruddin atas korban dengan nomor rekam medis 51 52 76 dengan nama Yepen Bin Tikung, diperoleh fakta – fakta sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke- 2, para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yang merupakan penjaga parkir di Taman Dealova tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis pengeroyokan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung berangkat dari rumah untuk kerja menjaga parkir di Taman Dealova, sekira pukul 15.50 WIB saksi Yepen Als Pen Bin Tikung sampai, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung melihat parkiran masih sepi dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung pergi ke warung milik Saksi yang tidak jauh dari lokasi jaga parkir. Sekitar 15 (lima belas) menit beres-beres di warung tersebut, lalu saksi Yepen Als Pen Bin Tikung kembali ke parkiran lagi. Setelah di parkiran, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung duduk di atas *traffic cone* sambil bermain handphone, saat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung bermain handphone, saksi Nopriansyah menemui sdr. Tabah Budiman Bin Sutarjo yang sedang berjualan mainan, saksi Nopriansyah bertanya "*kau tukang parkir disini*", dijawab sdr. Tabah Budiman Bin Sutarjo "*ku bukan tukang parkir disini*", mendengar hal tersebut, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung kemudian menghampiri saksi Nopriansyah yang kemudian berkata "*kau tukang parkir disini*", saksi Yepen Als Pen Bin Tikung menjawab "*iyu aku tukang parkir disini*". Setelah saksi Yepen Als Pen Bin Tikung menjawab, saksi Nopriansyah langsung memukul saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan menggunakan tangan sebelah kanannya tepat mengenai leher bagian belakang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung. Setelah dipukul oleh saksi Nopriansyah tersebut, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersungkur dan tidak sadar. Saat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tersungkur, ada juga yang memukul, menendang serta menginjak kepala saksi Yepen Als Pen Bin Tikung, namun saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tidak mengetahui siapa saja orangnya, dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tidak sadarkan diri sekitar 20 (dua puluh) menit, pada saat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung bangun namun masih setengah sadar, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan membawa saksi Yepen Als Pen Bin Tikung ke Polres Pangkalpinang, sekitar 30 (tiga puluh) menit di Polres Pangkalpinang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung bersama dengan istri pergi ke Rumah Sakit Bhakti Timah untuk berobat, setelah berobat saksi Yepen Als Pen Bin Tikung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa peranan para Terdakwa beserta teman-teman para Terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi Yepen Als Pen Bin Tikung yaitu Terdakwa I menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, saksi Nopriansyah Bin Jupni memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut dengan menggunakan tangan kanan, selain itu saksi Nopriansyah Bin Jupni juga mengeluarkan senjata tajam dan diarahkan

Halaman 53 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tetapi tidak kena karena dihalangi oleh saksi Tikung Bin Mai, Terdakwa II mendorong saksi Yepen Als Pen Bin Tikung hingga terjatuh dan kemudian menendang saksi Yepen Als Pen Bin Tikung;

Menimbang, bahwa saksi Yepen Als Pen Bin Tikung menerangkan akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi Yepen Als Pen Bin Tikung mengalami sakit di bagian kepala, leher, rahang, perut, serta merasa trauma atas kejadian tersebut dan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung tidak bisa bekerja beberapa hari setelah kejadian tersebut. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang No. 027/MR-VIS/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jeffry Hendry Fakhruddin atas korban dengan nomor rekam medis 51 52 76 dengan nama Yepen Bin Tikung dengan umur 26 tahun, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar penuh berjalan menuju UGD RSBT Pangkalpinang, pada korban ditemukan luka memar dibelakang telinga kanan, luka memar diatas alis kiri, luka lecet di kepala bagian kiri atas dan luka lecet di jari tengah tangan kiri;

## Kesimpulan

Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan :

- Luka memar dibelakang telinga kanan;
- Luka memar diatas alis kiri;
- Luka lecet di kepala bagian kiri atas ukuran 6 cm x 2 cm;
- Luka lecet di jari tengah tangan kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;

Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena Kekerasan benda tumpul;

Luka-luka/Kelainan mengakibatkan korban : gangguan ringan untuk beraktifitas sementara waktu. Bahwa berdasarkan seluruh maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur terakhir dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya pada dasarnya Penasihat Hukum para Terdakwa tidak menolak adanya fakta tentang perbuatan para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam halaman 24 yang menyebutkan peranan Terdakwa I :

“..... dimana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara menginjak bahu sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali”

Dan pada pembelaannya pada halaman 27 yang menyebutkan peranan Terdakwa II :

“..... dimana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara menginjak ke arah bokong korban sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi hanya terkena sedikit”;

Halaman 54 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta pada halaman 30 yang menyebutkan :

“.....maka diperoleh **Petunjuk** bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ada, namun Perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak mengakibatkan Luka yang serius terhadap korban dan perbuatan Para Terdakwa tidak di dasarkan dengan niat (direncanakan), akan tetapi di dasarkan dengan Kekhilafan atas terjadinya kesalah pahaman dalam melakukan perbuatan tersebut, serta Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan atas kejadian itu korban bersama kedua orang tuanya telah memaafkan Perbuatan dan Tindakan yang telah di lakukan Para Terdakwa terhadap korban”,

Bahwa dengan demikian Penasihat Hukum para Terdakwa sependapat dengan fakta-fakta mengenai perbuatan para Terdakwa sehingga yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah mengenai adanya perdamaian antara saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan para Terdakwa dan adanya surat bukti yang diajukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya fakta bahwa saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dan para Terdakwa telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh YEPEN sebagai Pihak Pertama / Pelapor dengan MUHAMMAD GUSTI dan KUSNANDAR sebagai Pihak Kedua / Terlapor (vide bukti surat T – 1) dan adanya Surat Pencabutan Laporan Polisi tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh YEPEN sebagai Pelapor / Korban (vide bukti surat T – 2) yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya pada halaman 34, Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat *bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung terhadap Putusan Perkara No. 1600 K/Pid/2009, walaupun pencabutan pengaduan oleh korban tidak memenuhi syarat Pasal 75 KUHP, pencabutan tetap diterima. Perdamaian kedua belah pihak bernilai tinggi dan Pencabutan pengaduan di nyatakan sah. Oleh karenanya merujuk kepada Yurisprudensi tersebut, maka telah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk membebaskan Para Terdakwa dari jeratan Hukuman;*

Menimbang, bahwa dari apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah rancu dalam membedakan antara Laporan dengan Pengaduan, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan dan mempertimbangkan



terlebih dahulu apakah perkara a quo merupakan delik biasa atau delik aduan;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana hanya dibedakan tentang laporan dan pengaduan yang menimbulkan konsekuensi suatu delik menjadi delik biasa atau delik aduan. Dalam perkara delik biasa setiap orang yang melihat atau mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dengan cara membuat laporan. Bahwa pengertian laporan dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian laporan tersebut di atas dapat diketahui bahwa siapapun karena hak atau kewajiban dapat menjadi pelapor hal ini jelas berbeda terhadap delik aduan. Bahwa pengertian Pengaduan dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Bahwa dalam Pengaduan disyaratkan bahwa yang berhak mengajukan adalah "pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Bahwa selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu. Bahwa menurut **Van Hamel**, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut **Simons**, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa delik biasa sering juga disebut Kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi dan tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi seperti di dalam delik aduan, misalnya penipuan. Bahwa meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut. Bahwa dalam delik biasa perkara tersebut dapat



diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut;

Menimbang, bahwa delik aduan adalah perbuatan pidana yang hanya dapat diproses secara hukum apabila orang yang dirugikan melakukan pengaduan kepada yang berwajib, tanpa pengaduan dari korban atau orang yang dirugikan karena delik/perbuatan tersebut tidak dapat diproses. Dalam delik aduan suatu aduan dapat ditarik atau dicabut apabila ada perdamaian ataupun kesepakatan antara sipembuat delik dan korban yang dirugikan. Bahwa penarikan aduan atau laporan biasanya terjadi dalam kasus pencurian dalam keluarga atau pisah meja ranjang, biasanya alasan keluarga;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya "[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP)" membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:

a. Delik aduan absolut, ialah delik (*peristiwa pidana*) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya terkadang dilakukan dengan rahasia.

Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.

b. Delik aduan relatif, ialah delik-delik (*peristiwa pidana*) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah. Misalnya, seorang bapa yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Permintaan menuntut dalam pengaduannya dalam hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus meminta: "saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut".

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara atas nama para Terdakwa dapat diketahui bahwa dalam berkas perkara a quo hanya terdapat adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/31/IV/2023/SPKT/POLDA BANGKA BELITUNG tanggal 07 April 2023 yang dilaporkan oleh Pelapor YEPEN. Bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya sehingga delik ini merupakan delik biasa dan bukan delik aduan baik itu absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum para Terdakwa telah menghadirkan saksi Fahrizan, saksi Eman Nurman, saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi untuk menerangkan bahwa antara saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan para Terdakwa telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 11 April 2023 dan menerangkan tentang adanya Surat Pencabutan Laporan Polisi tanggal 11 April 2023 sebagaimana yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Fahrizan, saksi Eman Nurman, saksi Jodi Turniando dan saksi Apriyadi yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh YEPEN sebagai Pihak Pertama / Pelapor dengan MUHAMMAD GUSTI dan KUSNANDAR sebagai Pihak Kedua / Terlapor (vide bukti surat T – 1) dan adanya Surat Pencabutan Laporan Polisi tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh YEPEN sebagai Pelapor / Korban (vide bukti surat T – 2) tersebut tidak bisa menjadi alasan dan dasar untuk dapat dicabutnya laporan perkara pidana a quo karena perkara pidana atas nama para Terdakwa merupakan delik biasa bukan delik aduan yang bisa dilakukan pencabutan oleh orang yang melakukan pengaduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang berkaitan dengan pencabutan laporan yang dilakukan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung karena adanya surat perjanjian perdamaian beserta bukti surat T – 1, T – 2, T – 3, T – 4 dan T – 8 haruslah dikesampingkan. Bahwa meskipun demikian terhadap pembelaan tersebut sepanjang mengenai fakta adanya perdamaian antara saksi Yepen Als Pen Bin Tikung dengan para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Halaman 58 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum di atas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa maupun bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur di atas perbuatan para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka seluruh pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa selebihnya dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas, oleh karena itu haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri para Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah

Halaman 59 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping DVD-R yang berisi rekaman video yang berdurasi 00.40 (empat puluh) detik, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan terbukti barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini maka barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh para Terdakwa berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh YEPEN sebagai Pihak Pertama / Pelapor dengan MUHAMMAD GUSTI dan KUSNANDAR sebagai Pihak Kedua / Terlapor, diberi tanda T – 1;
2. Fotokopi Surat Pencabutan Laporan Polisi tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh YEPEN sebagai Pelapor / Korban, diberi tanda T – 2;
3. Fotokopi Kwitansi tanggal 11 April 2023, pembayaran uang sejumlah Rp6.000.000,00 yang diberikan oleh Sdr. Eman Nurman dan diterima oleh YEPEN untuk perdamaian terkait adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr. M. Gusti dan Sdr. Kusnandar, diberi tanda T – 3;
4. Fotokopi foto pada saat melakukan Perdamaian tanggal 11 April 2023, diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi Surat Nomor : 002/BPPH-BABEL/IV/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice, yang ditujukan kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung dan fotokopi Surat Tanda Terima, diberi tanda T – 5;
6. Fotokopi Surat Nomor : 003/BPPH-BABEL/IV/2023 tanggal 06 Juni 2023 perihal Permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan fotokopi Surat Tanda Terima, diberi tanda T – 6;
7. Fotokopi Surat Nomor : 003/BPPH-BABEL/IV/2023 tanggal 07 Juni 2023 perihal Permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan fotokopi Surat Tanda Terima, diberi tanda T – 7;
8. Fotokopi Screenshot video setelah terjadinya peristiwa, yang bertempat di Bukit Dealova Kota Pangkalpinang, diberi tanda T – 8;
9. 1 (satu) buah Flasdisk bermerk Sandisk yang berisikan Foto dan Video, diberi tanda T – 9;

oleh karena selama pemeriksaan di persidangan seluruh bukti surat tersebut tidak dikenakan penyitaan akan tetapi berkaitan erat dengan perkara ini maka seluruh bukti surat tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Telah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi Yepen Als Pen Bin Tikung ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Gusti Bin A. Zayadi** dan Terdakwa. II **Kusnandar Als Kus Bin Ridwan Ali Hatta** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka-luka sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) keping DVD-R yang berisi rekaman video yang berdurasi 00.40 (empat puluh) detik;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing -masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H. dan Dedek

Halaman 62 dari 63 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rezky Devilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Efendi, S.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rezky Devilia, S.H., M.H.